



**PENETAPAN**

Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ari Apriansyah**

**Prawirasatya**

Warga Negara Indonesia, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Liwa, yang beralamat Kabupaten Lampung Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Kuasa Nomor: 07 tanggal 21 Desember 2022, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor: 3 tanggal 09 Maret 2021 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 31/Pdt.G.S/2024/PN Liw



AHU-AH.01.03-0457763 tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Redo Bakas Pratama sebagai Petugas Penunjang Bisnis, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa, Ramson Tambunan sebagai MBM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa, Erwan Yaferta sebagai Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Krui dan Eko Kurniawan sebagai Petugas Transaksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Liwa ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

1. **Adi Siaga**, tempat tanggal lahir: Negeri Ratu Tenumbang, 10 April 1987, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal: Kelurahan Negeri Ratu Tenumbang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Pekerjaan: Wiraswasta, disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Enda Herniyati**, tempat tanggal lahir: Tenumbang, 6 Maret 1991, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat tinggal: Kelurahan Negeri Ratu Tenumbang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 31/Pdt.G.S/2024/PN Liw



- Setelah membaca berkas perkara gugatan sederhana yang bersangkutan;
- Setelah memperhatikan pernyataan lisan dan tertulis perihal pencabutan Gugatan dari Penggugat;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Liw tanggal 10 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut, yang untuk mempersingkat penetapan ini, materi gugatannya adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya, Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat II tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana Relas Panggilan tanggal 18 September 2024, sehingga terhadap Tergugat II dilakukan pemanggilan kembali;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Oktober 2024, pihak Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan tanggal 2 Oktober 2024 yang isinya mengenai perihal permohonan pencabutan perkara perdata nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Liw yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah membayar sebagian hutangnya, sehingga terhadap gugatan ini mohon untuk dicabut (surat permohonan pencabutan perkara terlampir);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 31/Pdt.G.S/2024/PN Liw*



Menimbang, bahwa terkait mengenai pencabutan gugatan, secara teoritis tidak diatur dalam ketentuan RBg (Stb. 1927-227), namun dalam praktek peradilan yang terjadi, adanya kekosongan hukum relevansi adanya pencabutan gugatan tersebut, telah diantisipasi dengan mempergunakan Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) incasu Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa penggunaan ketentuan Rv tersebut, secara umum dapat dibenarkan apabila terjadi kekosongan hukum, terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam RBg, dan hal tersebut, secara implisit juga telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, bahkan telah diatur secara eksplisit dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pada Alinea pertamanya secara substansial menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya. Artinya, jika Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya, sebaliknya apabila gugatan telah dijawab oleh Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut, haruslah mendapatkan persetujuan dari Tergugat (Alinea kedua dari Pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terhadap Perkara perdata Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Liw, Penggugat mencabut gugatannya pada tanggal 2 Oktober 2024, sebelum agenda sidang pembacaan gugatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan dari Penggugat dapat dibenarkan secara hukum dan tidak diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Penggugat yang menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam perkara Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN



Liw, maka Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka kepada Petugas Register Kepaniteraan Perdata diperintahkan untuk mencoret perkara perdata dengan Register Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Liw dari buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena perkara dicabut dan Para Tergugat bukan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Hakim mempertimbangkan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan yang diatur dalam RBg, Pasal 271 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait dalam perkara ini:

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa, tanggal 10 September 2024 dibawah Register Nomor: 31/Pdt.G.S/2024/PN Liw, dicabut;
3. Memerintahkan Petugas Register Kepaniteraan Perdata untuk mencoret perkara perdata dengan Register Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Liw dari buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Ike Ari Kesuma, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa dan penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Desriyanto HD, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Desriyanto HD

Ike Ari Kesuma, S.H.

## Perincian biaya:

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00   |
| 2. | Biaya ATK   | : Rp. 75.000,00   |
| 3. | Panggilan   | : Rp. 80.000,00   |
| 4. | PNBP        | : Rp. 30.000,00   |
| 5. | Materai     | : Rp. 10.000,00   |
| 6. | Redaksi     | : Rp. 10.000,00   |
|    | Jumlah      | : Rp. 235.000,00<br>(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 Penetapan No. 31/Pdt.G.S/2024/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)